



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 51**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :** bahwa untuk kelancaran dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan, Penggunaan dan Evaluasi Dana Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5);
 14. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembagian Jenis dan Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 15);
 15. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 41 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 41)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah desa, prinsip dan kebijakan penyusunan APB Desa, teknis penyusunan APB Desa, teknis penyusunan perubahan APB Desa dan hal-hal khusus lainnya yang harus diperhatikan/dipedomani oleh Pemerintah Desa.
3. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa adalah keserasian kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Prinsip dan kebijakan APB Desa adalah landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani pemerintah desa dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan APB Desa dan Rancangan Perubahan APB Desa.
5. Teknis penyusunan APB Desa adalah langkah-langkah yang harus dipedomani oleh Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa.
6. Teknis penyusunan perubahan APB Desa adalah langkah-langkah yang harus dipedomani oleh Pemerintah Desa dalam menyusun perubahan APB Desa.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2018, meliputi :
 - a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Desa;
 - b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APB Desa dan Perubahan APB Desa
 - c. Teknis penyusunan APB Desa;
 - d. Teknis penyusunan perubahan APB Desa;
 - e. Hal-hal khusus lainnya
- (2) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman penyusunan APB Desa sebelumnya tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati yang telah ada.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 20 Nopember 2017

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 20 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 51

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 51 TAHUN 2017

TANGGAL : 20 Nopember 2017

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA KAB. BANTAENG

Dalam RKPD Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bantaeng ditetapkan tema melanjutkan hal mendasar prioritas pembangunan pada RKPD 2017, yang dianggap masih perlu dimaksimalkan pencapaiannya agar target RPJMD dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Adapun prioritas dimaksud yaitu :

PRIORITAS I : Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Manusia

1. Urusan Pendidikan

- a. Program Prioritas Pendidikan Anak Usia Dini :
 - Kegiatan pembangunan gedung sekolah TK
- b. Program Prioritas Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun
 - Kegiatan pengadaan alat praktek dan peraga siswa
 - Kegiatan penyediaan bantuan operasional sekolah (bos) jenjang SD/MI/SNLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah
 - Kegiatan penyelenggaraan paket A setara SD
 - Kegiatan penyelenggaraan paket B setara SMP
- c. Program Prioritas Pendidikan Menengah
 - Kegiatan prioritas pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
 - Kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa
 - Kegiatan penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
 - Kegiatan penyediaan bantuan operasi sekolah (BOS) jenjang pendidikan menengah dan sederajat
- d. Program Prioritas Pendidikan Non Formal
 - Kegiatan prioritas pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
 - Kegiatan pengembangan pendidikan keaksaraan

2. Urusan Pemuda & Olah Raga

- a. Program Prioritas Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
 - Kegiatan penyelenggaraan kompetensi olahraga
- b. Program Prioritas Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
 - Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

3. Urusan Kesehatan

- a. Program Prioritas Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Kegiatan Peningkatan dan pemerataan pelayanan (Rehab Puskesmas, dan Pustu, Pengembangan Jaringan BSB)
- b. Program Prioritas promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat (insentif kader posyandu)

4. Urusan Keluarga Berencana

- a. Program Prioritas Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri
 - Kegiatan operasional kelompok masyarakat peduli KB (insentif PPKBD / Sub PPKBD)

5. Urusan Pemerintahan Umum

- a. Program Prioritas Pembinaan Iman dan Taqwa
 - Kegiatan fasilitasi pembinaan dan peningkatan pelaksanaan keagamaan bagi masyarakat
 - Kegiatan pengelolaan operasional bantuan keagamaan
 -

6. Urusan Sosial

- a. Program Prioritas Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
 - Kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni
 - Kegiatan fasilitasi manajemen usaha dan peningkatan SDM bagi keluarga miskin

PRIORITAS II : Memaksimalkan Berkembangnya Lembaga Ekonomi Masyarakat Secara Terpadu

1. Urusan Koperasi & UKM

- a. Program Prioritas Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha kecil Menengah
 - Kegiatan koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah Dan Koperasi (Modal usaha UMKM)

2. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Program Prioritas pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
 - Kegiatan pelatihan keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa
 - Kegiatan fasilitas permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan
 - Kegiatan fasilitasi kemitraan swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan.

PRIORITAS III : Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Bidang Pertanian dan Kelautan.

1. Urusan Pekerjaan Umum

- a. Program Prioritas Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.
 - Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

2. Urusan Ketahanan Pangan

- a. Program Prioritas Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - Kegiatan penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos/Organik)
- b. Program Prioritas Peningkatan Ketahanan Pangan
 - Kegiatan pengembangan diversifikasi tanaman (Bibit Talas dan budidaya markisa)

3. Urusan Pertanian

- a. Program Prioritas Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - Kegiatan Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani (Alsintan, Keterampilan Petugas Pendamping dan Petani serta keterampilan operator UPJA)
- b. Program Prioritas Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
 - Kegiatan Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan (sarana dan prasarana Pertanian dalam rangka pengembangan kawasan Hortikultura)
- c. Program Prioritas Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian
 - Kegiatan pengembangan diversifikasi tanaman (Pengadaan bibit buah-buahan)
- d. Program Prioritas Peningkatan Produksi Hasil-Hasil Pertanian
 - Kegiatan Penyediaan Prasarana Produksi Pertanian/Perkebunan (Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier)
- e. Program Prioritas Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
 - Kegiatan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat miskin

4. Urusan Perkebunan

- a. Program Prioritas Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian
 - Kegiatan pengembangan perbenihan dan pembibitan tanaman perkebunan (Pala, Cengkeh, Coklat dan Kopi)
- b. Program Prioritas Peningkatan Kesejahteraan Petani

- Kegiatan peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/ kelompok tani (pengadaan alat pengolahan pasca panen hasil-hasil perkebunan).

5. Urusan Kehutanan

- a. Program Prioritas Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - Kegiatan pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan (Bibit Kayu-Kayuan)
 - Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan (pelatihan keterampilan pengolahan lahan bagi masyarakat sekitar hutan).

6. Urusan Perikanan & Kelautan

- a. Program Prioritas Pengembangan Budidaya Perikanan
 - Kegiatan pengembangan bibit ikan unggul (bantuan benih rumput laut dan benih ikan air tawar)
- b. Program Prioritas Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
 - Kegiatan kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan (pengembangan produk olahan hasil rumput laut)
- c. Program Prioritas Pengembangan Perikanan Tangkap
 - Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (Pendampingan)

PRIORITAS IV : Peningkatan Jaringan Perdagangan, Industri dan Pariwisata

1. Urusan Pekerjaan Umum

- a. Program Prioritas Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - Kegiatan pembangunan jalan (pada kawasan strategis)
 - Kegiatan pembangunan jembatan
- b. Program Prioritas Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
 - Kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- c. Program Prioritas Pembangunan Talud
 - Kegiatan pembangunan talud
- d. Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan
 - Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan
 - Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan
- e. Program Prioritas Pengendalian Banjir
 - Kegiatan pembangunan prasarana tanggul pengaman pantai/sungai

2. Urusan Perumahan & Lingkungan Hidup

- a. Program Prioritas Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
- b. Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Lampu Taman, dan Penerangan Jalan
 - Kegiatan pengadaan dan penerangan lampu jalan
 - Kegiatan Pengadaan jaringan lampu jalan

3. Urusan Perhubungan

- a. Program Prioritas Pembangunan Prasaran dan Fasilitas Perhubungan
 - Kegiatan pengembangan dan pemanfaatan pelabuhan
 - Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan angkutan (pengaman jalan)

4. Urusan Pariwisata

- a. Program Prioritas Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - Kegiatan pengembangan daerah tujuan wisata
 - Kegiatan kebudayaan daerah.

5. Urusan Perdagangan

- a. Program Prioritas Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - Kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (perencanaan pembangunan pasar)

6. Urusan Industri

- a. Program Prioritas Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
 - Kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri olahan hasil-hasil Sumber Daya Alam

PRIORITAS V : Penguatan Kelembagaan Pemerintah

1. Urusan Pemerintahan Umum

- a. Program Prioritas Pembinaan Kecamatan
 - Kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan publik (Kantor Lurah dan Kantor Desa)
- b. Program Prioritas Penataan Kelembagaan dan Peningkatan Kesejahteraan Aparat
 - Kegiatan fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah
 - Kegiatan kajian peningkatan tambahan pendapatan bagi aparatur daerah

2. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Program Prioritas Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - Kegiatan pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa.

3. Urusan Perencanaan Pembangunan

- a. Program Prioritas Perencanaan Pembangunan
 - Kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dan peningkatan SDM dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

II. PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB Desa DAN PERUBAHAN APB Desa

A. Prinsip Penyusunan APB Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan desa.

Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, maka dalam APB Desa tergambar semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa dalam kurun waktu satu tahun.

Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, APB Desa merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Peraturan Desa tentang APB Desa merupakan capaian target kinerja dan/atau prakiraan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Sebagai rencana tahunan pemerintah desa, maka dalam APB Desa tergambar semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut dalam kurun waktu satu tahun penganggaran yaitu 1 Januari s/d 31 Desember.

Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah desa, APB Desa merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara.

Dalam penyusunan Anggaran Desa, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa dianggarkan dalam APB Desa;
2. Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto;
3. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
4. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
5. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk Anggaran tahun 2018 dan anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
7. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

Dalam kaitan itu, maka penyusunan APBDes Tahun 2018 agar memperhatikan prinsip dan kebijakan sebagai berikut :

- a. APB Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. APB Desa harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal;
- c. Penyusunan APB Desa dilakukan secara transparan, dimana memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
- d. Penyusunan APB Desa harus melibatkan partisipasi masyarakat;
- e. APB Desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- f. Substansi APB Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

B. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2018 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa, adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa dan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

a. Pendapatan desa terdiri atas kelompok :

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa). yang terdiri atas jenis :
 - (a) Hasil Usaha Desa.
 - (b) Hasil asset.
 - (c) Swadaya, partisipasi, dan gotong royong, yaitu membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
 - (d) Lain-lain pendapatan asli desa antara lain hasil pungutan

desa.

2) Kelompok Transfer, terdiri atas jenis :

- (a) Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui APBD Kabupaten Bantaeng. Dalam hal Perda APBD belum ditetapkan, atau alokasi dari pemerintah pusat belum terbit, maka penganggaran DD menggunakan alokasi Tahun Anggaran 2017, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian setelah penetapan APBD Tahun Anggaran 2018.
- (b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Reribusi Daerah, Sambil Menunggu Penetapan Pagu Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa dapat menggunakan pagu 2017.
- (c) Alokasi Dana Desa (ADD), sebesar 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten setelah dikurangi dana DAK. Dalam hal Perda APBD belum ditetapkan, maka penganggaran ADD menggunakan alokasi Tahun Anggaran 2017, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian setelah penetapan APBD Tahun Anggaran 2018.
- (d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus), akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan atau tujuan pengalokasian dana khusus.

3) Pendapatan lain-lain terdiri atas jenis :

- (a) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (b) Lain-lain pendapatan desa yang sah. Antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

b. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Dan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa dan terdiri atas jenis belanja :

a) Belanja Pegawai, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa serta tunjangan BPD, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan dan dibayarkan setiap bulan, dengan memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas (G-13) dan Gaji keempat belas (G-14), dengan rincian :

- Untuk G-13 dibayarkan sama dengan gaji dan tunjangan yang diterima setiap bulan.
- Untuk G-14 dibayarkan hanya sebesar 50% dari total gaji dan tunjangan yang diterima setiap bulan.

b) Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Antara lain :

1. Alat tulis kantor
2. Benda pos
3. Bahan/ material

4. Pemeliharaan
 5. Cetak/ penggandaan
 6. Sewa kantor desa
 7. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor
 8. Makanan dan minuman rapat
 9. Pakaian dinas dan atributnya
 10. Perjalanan dinas
 11. Upah kerja
 12. Honorarium narasumber/ ahli
 13. Operasional pemerintah desa
 14. Operasional BPD
 15. Insentif rukun tetangga/rukun warga dan
 16. Pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat.
- c) Belanja Modal. Digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/ pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
2. Pelaksanaan pembangunan desa
 3. Pembinaan kemasyarakatan desa
 4. Pemberdayaan masyarakat desa
 5. Belanja tak terduga. Dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (KLB) yang merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak yang dikarenakan oleh bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, pemerintah desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. Penerimaan Pembiayaan :

- a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan dan merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi deficit anggaran, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- b) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

2. Pengeluaran pembiayaan :

- a) Pembentukan dana cadangan
Pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan dengan Peraturan Desa yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan ditempatkan pada

rekening tersendiri untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/ sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

b) Penyertaan modal pemerintah desa

- (1) Penyertaan modal pemerintah desa digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau kepada BUMDesa dalam tahun anggaran 2018
- (2) Jumlah yang dianggarkan, disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal dengan pihak ketiga atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Investasi (Penyertaan modal) desa sebagaimana dimaksud di atas dapat merupakan dana yang disisihkan pemerintah desa dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti penyertaan untuk modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas kepada usaha mikro dan menengah.

III. TEKNIS PENYUSUNAN APB Desa

Dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2018 tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan hasil dari program dan kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dalam hal ini, setiap dana yang dianggarkan untuk melaksanakan program dan kegiatan harus terukur secara jelas indikator kinerjanya yang direpresentasikan kedalam tolok ukur kinerja serta target dan sasaran yang diharapkan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam menyusun APB Desa pada tahun anggaran 2018 yaitu:

1. Penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).
2. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.
3. Penyampaian rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan Keputusan kepala desa tentang penjabaran APB Desa.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

A. Penyusunan Rancangan Dan Penetapan Peraturan Desa Tentang APB Desa

- 1) Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) Penyusunan Batang Tubuh RAPB Desa;
 - b) Penyusunan Lampiran RAPB Desa;
 - c) Sosialisasi RAPB Desa kepada masyarakat oleh Sekretaris Desa;
 - d) Penyampaian RAPB Desa kepada BPD;
 - e) Pembahasan RAPB Desa dengan BPD;
 - f) Persetujuan BPD terhadap Ranperdes tentang APB Desa;
 - g) Penetapan APB Desa;
 - h) Ranperdes tentang APB Desa yang telah disetujui bersama antara

BPD dan Kepala Desa, disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi;

- i) Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa sesuai dengan hasil evaluasi, dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- 2) Penganggaran Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa
- a. Anggaran pendapatan Desa
 - 1) Penganggaran pendapatan dikelompokkan ke dalam anggaran Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain-lain.
 - 2) Kelompok PADesa terdiri atas jenis, hasil usaha, hasil asset, swadaya partisipasi dan gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
 - 3) Kelompok transfer terdiri atas jenis, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Kabupaten.
 - 4) Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas jenis, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah.
 - b. Anggaran Belanja Desa
Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dan DD dalam APB Desa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim pelaksanaan Desa dengan mengacu pada peraturan/Keputusan Bupati;
Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa adalah untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa sebesar 30% (tiga puluh persen), dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat 70% (Tujuh puluh persen) digunakan antara lain sebagai berikut :
 - 1) Biaya perbaikan sarana Publik dalam skala kecil
 - 2) Penyertaan Modal usaha masyarakat melalui BUMDesa
 - 3) Biaya untuk pengadaan
 - 4) Perbaikan lingkungan dan Pemukiman
 - 5) Teknologi tepat guna
 - 6) Perbaikan Kesehatan dan Pendidikan
 - 7) Pengembangan sosial budaya
 - 8) Dan sebagainya yang dianggap penting
 - c. Anggaran pembiayaan Desa
Pembiayaan desa terdiri dari :
 - 1) Penerimaan pembiayaan, mencakup:
 - a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
 - b) Pencairan dana cadangan;
 - c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
 - 2) Pengeluaran pembiayaan, mencakup:
 - a) Pembentukan dana cadangan;
 - b) Penyertaan modal (investasi) pemerintah desa;

b. Jadwal Penyusunan APB Desa

Pemerintah Desa diharapkan memenuhi jadwal proses penyusunan APB Desa, mulai penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa oleh sekretaris Desa dan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama BPD **paling lambat bulan Nopember tahun berjalan**, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah disepakati disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.

Penetapan APB Desa tepat waktu, yaitu **paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan**.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN PERUBAHAN APB Desa

Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran dan dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja.
- b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- c. Terjadi penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan dan/ atau;
- d. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis polotik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusakan sosial yang berkepanjangan;
- e. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA.

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2018, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk tertib administrasi pencatatan sipil dalam APB Desa dialokasi kegiatan yang bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan Adminduk.
2. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, pemerintah desa mengalokasikan kegiatan yang mendorong partisipasi masyarakat serta peran serta tenaga pendidik pada lembaga pendidikan yang ada di wilayahnya meliputi :
 - Bantuan pendidikan kepada warga kurang mampu, termasuk pengadaan perlengkapan sekolah dan alat penunjang lainnya.
 - Bantuan akses dan penyelesaian studi bagi warga desa yang akan melanjutkan pendidikan keluar daerah atau diluar wilayah desa.
 - Penyediaan honor guru-guru PAUD/TK atau sederajat.
 - Penyediaan honor guru SD atau sederajat atau jenjang yang lebih tinggi (sarana pendidikan ada didesa bersangkutan) yang memiliki keahlian khusus sehingga dipandang perlu untuk diterapkan didesa, baik dalam hal kebudayaan atau dalam hal pengelolaan potensi desa.
3. Dalam rangka mendorong peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran, maka mengalokasikan biaya/honor bagi guru-guru mengaji atau TPA yang ada didesa, termasuk yang selama ini menjadi beban APBD Kabupaten Bantaeng, sebab tidak dialokasikan lagi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.
4. Pemerintah Desa diharapkan menyusun Rencana Aksi Pemberantasan buta baca tulis Alquran selama periode RPMDes.
5. Untuk memaksimalkan pencapaian cakupan BPJS Kesehatan Semesta di Kabupaten Bantaeng, Pemerintah Desa mengalokasikan pada rekening berkenaan dengan peruntukan alokasi PBI BPJS bagi Perangkat Desa termasuk hingga ke jenjang RT/RW yang ada di desa.
6. Untuk peningkatan layanan Posyandu di Desa, Pemerintah Desa mengalokasikan transport kader posyandu yang ada di desa masing-masing.
7. Memperhatikan Pagu DAU dan Dana Transfer lainnya dalam APBN bersifat dinamis atau dapat diubah sesuai perubahan Pendapatan Dalam Negeri (PDN) netto, maka penganggaran program / kegiatan yang bersumber dari ADD Tahun Anggaran 2018 supaya mengantisipasi kemungkinan tidak tercapainya target transfer DAU dimakasad. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a) Bersama BPD menyepakati program dan kegiatan yang dapat

- ditunda atau dijadwalkan ulang pelaksanaannya.
- b) Mengurangi volume kegiatan, namun tidak mengurangi target capaian sasaran yang telah ditetapkan.
8. Dalam rangka mendukung program nasional dan pemerintah daerah, agar menyediakan anggaran program peningkatan kualitas rumah / rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat miskin berpenghasilan rendah yang ada di desa.
 9. Dalam rangka meningkatkan pembinaan generasi muda dan pengembangan olahraga di desa, Pemerintah Desa dapat menyediakan anggaran dalam APB Desa dalam bentuk program/kegiatan desa.
 10. Sehubungan dengan pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2018, diharapkan mengalokasikan anggaran untuk pendidikan politik masyarakat dengan melibatkan kelompok masyarakat setempat dalam kemasan kegiatan budaya lokal.

BUPATI BANTAENG



H. M. NURDIN ABDULLAH